

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penulisan ini penulis menggali informasi terkait dari beberapa sumber penelitian yang telah ada sebelumnya sebagai bahan perbandingan kelebihan dan kekurangan yang sudah ada.

#### **2.1 TEORI KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE**

pilihan lain untuk peradilan kriminal adalah *Restorative Justice*, yang mengutamakan integrasi pelaku atau korban sebagai solusi dan kembali pada hubungan yang baik sesama masyarakat. Secara harfiah, *Restorative Justice* harus mengembalikan peran korban yang semula tidak berpartisipasi dan akan memberikan pemahaman dengan yang lebih baik tentang cara sistem peradilan pidana menangani kejahatan. Saat ini, teori *Restorative Justice* telah diterapkan pada beberapa tindak pidana lainnya. Dalam hal ini, keadilan restoratif mengacu pada keyakinan bahwa pihak yang relevan atau bermasalah hukum harus secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah dan berusaha mencari solusi.

Metode ini dapat dianggap sebagai cara untuk mendorong elemen kedamaian, meningkatkan penghargaan terhadap keragaman, dan meningkatkan masyarakat yang bertanggung jawab. *equity restorative* pada kebutuhan korban dan pelaku yang melakukan tindak pidana untuk membantu pelaku.

Hal ini didasarkan pada teori keadilan yang menyatakan bahwa kesehatan dan penyakit merupakan akibat dari penyakit, bukan negara, dan bahwa penyakit mempengaruhi individu atau masyarakat umum. Berdasarkan pendekatan restoratif ini, percakapan antara korban dan korban akan semakin intensif, yang mungkin mengarah pada munculnya akuntabilitas korban dan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari otoritas korban.

Melalui teori restoratif, penanganan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan mengedepankan kepentingan bangsa, dengan tetap mengakomodasikan peran dan kepentingan pihak-pihak yang terkait, seperti pemerintah, rakyat, dan angkatan bersenjata, untuk mencapai tujuan penyelesaian dalam penyelesaian perkara sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Kedokteran gigi restoratif tidak hanya diperuntukkan bagi praktisi, dalam rangka merehabilitasi suatu kondisi dan teori hukum tertentu, dianggap sebagai sarana membantu pasien tetapi tidak memberikan ganti rugi atau koreksi bagi pasien yang mengalami masalah gigi. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa pasien yang mengalami masalah gigi harus mendapatkan ganti rugi. Teori ini lebih relevan dengan tahap pemecahan masalah dari sudut pandang seorang pekerja magang. Menurut teori ini pidana penjara bukanlah suatu pilihan terbaik untuk menangani permasalahan tindak pidana. Pidana penjara dari teori ini adalah suatu bentuk *civilitazion of criminal law*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H., M.H, Ni Made Liana Dewi, S.H.,M.H (2021), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Denpasar, Udayana University Press, Hal 23-24

## 2.2 TEORI KEADILAN PROGRESIF

Hukum progresif adalah hukum yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum secara harfiahnya kedudukan hukum progresif sangat kurang diterapkan dalam keadilan di negeri ini. Namun jika hukum ini dibandingkan dengan aliran-aliran hukum lainnya yang sudah kita kenali terlebih dahulu dalam buku Sidharta telah dijelaskan mengenai pemikiran dengan hukum progresif dan aliran-aliran yang bersifat filsafat hukum dalam penjelasan mengenai hukum progresif yang dicantumkan penjelasannya di buku karya Satjipto Raharjo yaitu hukum yang membebaskan Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa hukum progresif diantara aliran hukum *analytical jurisprudence* sangat bertolak belakang.<sup>2</sup> Karena *Analytical jurisprudence* hanya melakukan suatu analisis hukum sebagai peraturan yang dinilai sistematis serta logis, atau lebih dikenal sebagai positivisme hukum sedangkan kedekatan antara hukum progresif dan aliran hukum kodrat dilihat dari sisi kepeduliannya mengenai masalah manusia dan kemanusiaan.

Hanya saja perbedaannya hukum kodrat lebih mengarah pada fitrah manusia yang sudah berlaku secara universal. Hukum progresif dibiarkan mengalir saja sebab kedekatan antara hukum progresif dan sejarah hukum bersama dibiarkan mengalir karena mengikuti seperti apa perkembangan zaman pada saat ini karena hukum dianggap sebagai peraturan yang ada dalam masyarakat. Dalam praktiknya hukum progresif dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum ini sudah terlihat di berbagai putusan hakim yang

---

<sup>2</sup>M. Zulfa Aulia (2018), "Hukum Progresif Dari Satjipto Raharjo: Riwayat Urgensi Dan Relevansi", Dalam Jurnal Undang Hukum, Vol.01. No. 01, Hal 159-185

bersifat progresif juga. Salah satunya ialah dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat peraturan bahwa mengizinkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan pemilihan umum.

Oleh karena itu hukum progresif ini dianggap sebagai hukum yang bisa menjadi jawaban mengenai rumitnya persoalan hukum di kalangan masyarakat yang terlalu mengedepankan serta mengultuskan suatu teks hukum agar hukum lebih bisa mengatasi kerumitan permasalahan hukum di dalam masyarakat. Hal ini karena sebuah proses perubahan dalam hukum progresif yang tidak menjadikan peraturan sebagai acuan, melainkan melihat dari sisi kreatifitas para pelaku-pelaku hukum untuk mengoptimalkan aturan hukum di ruang dan waktu yang tepat. Untuk menuju hukum progresif yang berkualitas dijelaskan bahwa selalu berperilaku baik ini dikarenakan dalam proses hukum progresif ialah berhukum dengan perasaan serta hati Nurani.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan dari hasil penelusuran dari berbagai sumber literatur, bahwa penelitian ini saling memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Syamsurizal, Muhammad Ilyas dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika.<sup>3</sup> Yang diterbitkan oleh universitas islam sultan agung Semarang tahun 2023 hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dilihat dari tinjauan yuridis.

---

<sup>3</sup>Syamsurizal, Muhammad Ilyas (2023), "Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika", Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Hal 25

2. Fahmi, Rai Iqsandra, Rizana dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika<sup>4</sup> Yang diterbitkan oleh jurnal gagasan hukum pada tahun 2021 hasil penelitian ini menjelaskan mengenai Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Mengenai Penyalahgunaan Narkotika, belum memenuhi kriteria Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam diversi.
3. Asep Syarifudin Hidayat, Samuel Anam, Muhammad Ishar Helmi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.<sup>5</sup> Yang diterbitkan oleh Jurnal social dan budaya syar-I pada tahun 2018 pada kesimpulan dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan keseluruhan yang dibutuhkan oleh anak dalam hal menjamin serta melindungi hak-hak anak.

#### **2.4 Identifikasi Kesenjangan Penelitian**

Berdasarkan beberapa uraian mengenai penelitian terdahulu bahwa permasalahan yang akan penulis teliti memiliki perbedaan yaitu dalam jurnal *pertama*, lebih berfokus pada tinjauan yuridis terhadap anak sebagai korban. Di sisi lain, penulis artikel membahas anak sebagai calon korban narkotika.

---

<sup>4</sup> Fahmi, Rai Iqsandra, Rizana (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Dalam Jurnal Gagasan Hukum, Vol.03, No.01, Hal 43

<sup>5</sup> Asep Syarifudin Hidayat, Samuel Anam, Muhammad Ishar Helmi (2018), "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Kurir Narkotika", Dalam Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Universitas Islam Syarif Hidayatulah Jakarta, Vol.05, No.03, Hal 310

Penelitian ini tidak menjelaskan secara jelas perlindungan hukum yang berlaku jika seorang anak dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

*Kedua*, Jurnal yang berjudul ‘ ‘ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa dalam jurnal ini memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada perlindungan hukum anak pelaku narkotika, namun penelitian sebelumnya dilakukan di kota pekanbaru dan tidak menggunakan studi kasus. Sebaliknya, penelitian penulis saat ini mengkaji tentang perlindungan hukum anak pelaku narkotika di kota samarinda dengan menggunakan studi kasus yang terjadi pada tahun 2019.

*Ketiga*, Jurnal yang berjudul ‘ ‘ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika’ ’ ini ada beberapa kemiripan dengan penelitian sekarang yaitu dari segi mengutamakan perlindungan hukum bagi seorang anak agar tercapainya hak-hak anak. Akan tetapi, perbedaan antara penelitian selanjutnya dengan penelitian selanjutnya kini lebih kentara pada fokus penelitian selanjutnya yang menempatkan anak sebagai subjek penelitian dan fokus penelitian selanjutnya yang menempatkan anak sebagai subjek penelitian narkotika.